

Eksistensi Maladministrasi Bisnis di Dalam *Corporate Crime*: Penyalahgunaan Kewajiban Hukum dalam Pengelolaan Perusahaan

Raihan Sandesoko. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
rehansndk@gmail.com

ABSTRACT: *Business maladministration is a phenomenon that often occurs in the corporate environment, where actions and actions that violate the law and ethics can harm businesses, society, and individuals. Abuse of legal obligations in the management of the company and also violating the authority of the board of directors' responsibility are clear examples of management that can have significant negative consequences. The purpose of this study is to better understand the abuse of legal obligations in corporate governance as a form of corporate offense. This research also aims to identify factors that influence the occurrence of corporate governance violations and consider efforts to prevent and overcome corporate crime in the company. The research method used in this research is a qualitative approach with an emphasis on theoretical analysis and in-depth data analysis. Researchers used secondary data sources to better understand the behavior and motivations underlying business maladministration, particularly with regard to the abuse of legal obligations. The findings show that abuse of legal obligations in the management of a company can lead to financial losses, reputational damage, and loss of trust among shareholders and customers. Factors such as pressure to achieve high business goals, lack of business ethics training, and a corporate culture that does not promote integrity can lead to corporate governance violations. Preventive measures such as the implementation of strict internal controls, ethics training for employees, accountability of directors to their companies, and strict enforcement of policies are essential to reduce the risk of corporate crime in companies. Therefore, to ensure compliance, integrity, and good corporate governance, it is important for companies to fully understand and prevent violations in their business activities.*

KEYWORDS: *Maladministration, Business, Liability, Ethics.*

ABSTRAK: Maladministrasi bisnis merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan perusahaan, dimana tindakan dan tindakan yang melanggar hukum dan etika dapat merugikan dunia usaha, masyarakat, dan individu. Penyalahgunaan kewajiban hukum dalam pengelolaan perusahaan dan juga melanggar wewenang pertanggungjawaban direksi adalah contoh nyata manajemen yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami penyalahgunaan kewajiban hukum dalam tata kelola perusahaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran korporasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tata kelola perusahaan dan mempertimbangkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi di perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penekanan pada analisis teoritis dan analisis data yang mendalam. Peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk lebih memahami perilaku dan motivasi yang mendasari maladministrasi bisnis, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewajiban hukum. Temuan menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewajiban hukum dalam pengelolaan perusahaan dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan di antara pemegang saham dan pelanggan. Faktor-faktor seperti tekanan untuk mencapai tujuan bisnis yang tinggi, kurangnya pelatihan etika bisnis, dan budaya perusahaan yang tidak mengedepankan integritas dapat menyebabkan pelanggaran tata kelola perusahaan. Langkah-langkah pencegahan seperti penerapan pengendalian internal yang ketat, pelatihan etika bagi karyawan, pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan nya, dan penegakan kebijakan yang ketat sangat penting untuk mengurangi risiko kejahatan korporasi di perusahaan. Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan, integritas, dan tata kelola perusahaan yang baik, penting bagi perusahaan untuk memahami sepenuhnya dan mencegah pelanggaran dalam aktivitas bisnisnya.

KATA KUNCI: Maladministrasi, Bisnis, Kewajiban, Etika.

I. PENDAHULUAN

Maladministrasi bisnis adalah jenis tindakan atau perilaku yang melanggar hukum atau etika dalam penyelenggaraan layanan bisnis. Maladministrasi bisnis berarti setiap tindakan, melampaui ruang lingkup kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan selain dari tujuan kewenangan tersebut, dan mengabaikan kewajiban hukum suatu perusahaan dalam pemberian jasa bisnis, termasuk kerugian yang bersifat materiil dan/atau immateriil terhadap masyarakat dan individu. Maladministrasi Bisnis biasanya terjadi dalam lingkungan bisnis, seperti perusahaan, organisasi, atau individu, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau memajukan kepentingan seseorang.

Dampak maladministrasi yang buruk terutama penyalahgunaan kewajiban hukum bisa sangat merugikan. Hal ini mencakup kerugian finansial bagi perusahaan, kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan di antara pemegang saham dan pelanggan, serta konsekuensi hukum dan peraturan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor, perusahaan dapat mengurangi risiko manajemen penipuan dan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tidak cukup hanya dengan mengubah peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu mengubah perilaku dan kesadaran para pejabat di perusahaan maupun para karyawan juga demi mewujudkan keselarasan tata kelola perusahaan.

Ada banyak penyebab maladministrasi bisnis yang berbeda yang terjadi didalam suatu perusahaan, namun beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan maladministrasi bisnis diantaranya adalah:

1. Kurangnya etika bisnis dan integritas di antara para pemimpin dan karyawan perusahaan.
2. Sistem pengendalian internal yang lemah sehingga mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan.
4. Tekanan untuk mencapai tujuan bisnis yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan perilaku tidak etis.
5. Kurangnya pelatihan dan pengembangan pegawai mengenai etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.
6. Budaya perusahaan yang tidak mendukung integritas dan kepatuhan.
7. Inkonsistensi penerapan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengurangi risiko manajemen penipuan dan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tidak cukup hanya dengan mengubah peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu mengubah perilaku dan kesadaran para pejabat di perusahaan maupun para karyawan juga demi mewujudkan keselarasan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan metode dan pendekatan khusus untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan didalam korporasi, baik secara teoritis maupun instrumental, dan hal ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan.

Menurut Zaliluddin & Rully secara umum, proses pemberian layanan kepada masyarakat saat ini sering dilakukan melalui interaksi langsung antara birokrasi pemerintah sebagai penyedia layanan dan warga masyarakat sebagai penerima layanan. Namun, jenis interaksi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik dari birokrat yang memberikan layanan maupun dari warga masyarakat yang menerima layanan. Dari perspektif penyedia layanan, beberapa individu dalam birokrasi sengaja mencari keuntungan pribadi dengan meminta pembayaran di luar ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, beberapa warga mencoba memperoleh layanan dengan cara memberikan suap atau uang kepada petugas pelayanan. Praktik-praktik seperti ini berpotensi merugikan pengguna layanan lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan secara keseluruhan. Berbagai survei oleh

lembaga survei internasional menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia dinilai sebagai yang terburuk di Asia dalam hal kualitasnya. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai studi yang dilakukan oleh para ahli pelayanan publik, yang hampir semua menghasilkan kesimpulan bahwa pelayanan publik melalui interaksi langsung rentan terhadap praktek maladministrasi, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan etika administrasi atau menghambat pencapaian tujuan administrasi.

Mencegah dan mengatasi penyalahgunaan kewajiban hukum memerlukan langkah-langkah seperti penerapan kontrol internal yang ketat, pelatihan etika bagi karyawan, pembentukan mekanisme pelaporan pelanggaran, pertanggungjawaban direksi, dan penegakan kebijakan yang ketat. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam mencegah dan memberantas pelanggaran tata kelola perusahaan melalui peraturan yang ketat, audit independen, penegakan hukum yang kuat, dan dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Secara keseluruhan, penting untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai keluhan bisnis sehingga perusahaan dapat mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku. Dalam konteks bisnis, penyalahgunaan kewajiban hukum merujuk pada tindakan atau keputusan manajemen atau direksi yang tidak mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apabila terjadi kesalahan pengelolaan, direksi dan pengurus suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan etika atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan dan keputusan yang tidak sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik. Penyalahgunaan kewajiban hukum juga termasuk dalam maladministrasi dalam tata kelola perusahaan yang mencakup kegagalan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, kegagalan untuk memberi tahu pelanggan secara jelas, korupsi, dan kegagalan untuk mematuhi standar etika profesional.

Ada beberapa alasan penting penulis untuk melakukan tinjauan pustaka di jurnal ini. Pertama, tinjauan pustaka membantu penulis memahami sejarah permasalahan yang berkaitan dengan

topik penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti mengetahui apakah suatu masalah telah diselidiki atau masih ada ruang untuk perbaikan. Kedua, tinjauan pustaka memungkinkan peneliti memilih metode penelitian yang tepat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hal ini menghindari duplikasi penelitian yang tidak perlu dan memungkinkan peneliti memahami permasalahan yang lebih mendalam. Ketiga, tinjauan pustaka membantu peneliti memahami kelebihan dan kekurangan penelitian sebelumnya sehingga dapat membangun landasan yang lebih kuat dalam penelitiannya. Keempat, tinjauan pustaka memberikan dasar pemikiran terkait konteks penelitian dan memungkinkan peneliti menjelaskan tujuan dan metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penulisan jurnal akademik, karena memberikan kontribusi untuk memahami konteks penelitian dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya relevan tetapi juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Dan ini adalah beberapa sumber atau referensi karya ilmiah yang penulis ambil sebagai referensinya.

II. METODE

Metode kualitatif yang penulis ambil dalam penelitian ini merupakan pendekatan analisis untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial, termasuk keluhan pemerintahan, dengan penekanan pada analisis teoritis dan analisis data yang lebih dalam dan rinci. Dalam metode ini, peneliti menggunakan sumber hukum primer dan sekunder sebagai bahan analisis dan melakukan analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai perilaku dan motivasi yang mendasari fenomena yang diteliti.

Dalam metode penelitian kualitatif ini penulis mengambil analisis normatif dengan melihat prinsip-prinsip etika bisnis dan norma sosial untuk menyelidiki masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat secara mendalam dengan fokus pada populasi yang relatif kecil, tanpa menggunakan angka-angka

dan rumus statistik, yang dilakukan dengan berbagai cara terutama adalah analisis dan sebagainya.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis data yang dikumpulkan secara lebih mendalam dan rinci serta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memfokuskan kepada permasalahan utama dalam jurnal ini mengenai penyalahgunaan kewajiban hukum didalam lingkup dunia bisnis untuk lebih memahami perilaku dan motivasi yang mendasari maladministrasi, serta konsekuensi ekonomi dan sosialnya. Dalam metode normatif kualitatif, sangat penting untuk memilih sumber data yang tepat untuk menjamin keakuratan dan validitas hasil penelitian. Alasan penggunaan metode ini adalah relevansi topik, keragaman sumber, dan pedoman pengumpulan data.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Kewajiban Hukum Dalam Pengelolaan Perusahaan

Penyalahgunaan kewajiban hukum dalam suatu korporasi biasanya terjadi ketika perwakilan perusahaan, seperti direktur atau anggota komite, menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau perusahaan dan bukan untuk keuntungan perusahaan. Contoh penyalahgunaan kekuasaan jabatan dalam suatu perusahaan antara lain penggunaan dana perusahaan untuk keuntungan pribadi, penggunaan informasi perusahaan untuk keuntungan pribadi, atau perampasan keuntungan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan jabatan ini dapat berupa korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan aset perusahaan. Penyalahgunaan kewajiban hukum ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Untuk mencegah penyalahgunaan kewajiban hukum, perusahaan harus memastikan bahwa

pengurusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan, serta bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya. Menurut Ppk et al (2011) Rasionalitas pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi dapat dimengerti melalui teori netralisasi, terutama terkait dengan dorongan untuk meraih keuntungan pribadi dan sikap serakah. Selain menjadi isu sosial, korupsi juga menimbulkan pertanyaan tentang moral dan budaya. Menurut Yudistira (2023), keberhasilan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari penyelenggara negara dalam menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) mengakibatkan tidak sahnya suatu perjanjian karena menyebabkan cacat kesepakatan. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu syarat subjektif, dan akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah dapat dibatalkan. Ketika offeror bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan, jika informasi yang diberikan saat penawaran tidak sesuai dengan fakta, misalnya dalam kasus di mana objek perjanjian diklaim ada padahal sebenarnya tidak, atau informasi yang disampaikan dengan cara yang memanipulasi untuk meyakinkan investor di bawahnya, terdapat dua konsekuensi hukum yang dapat terjadi. Selain dapat dibatalkan, perjanjian tersebut juga dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif, seperti ketidakpastian objek atau ketidakjelasan kausa yang tidak halal. Hal ini melanggar asas *utmost goodfaith* yang mengakibatkan batal demi hukumnya perjanjian tersebut (Rastuti et al, 2017).

Di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, negara menganut prinsip negara hukum kesejahteraan. Oleh karena itu, tindakan pejabat tata usaha negara tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika pejabat tata usaha negara melanggar prinsip-prinsip tersebut, keputusan yang diambil dapat dinyatakan batal atau harus dibatalkan sesuai dengan hukum (Yudistira, 2023).

B. Sanksi Hukum dan Pertanggungjawaban dari Direksi Terhadap Penyalahgunaan Kewajiban Hukum

Sanksi atas penyalahgunaan kewajiban hukum, dapat berbeda-beda tergantung peraturan perundang-undangan di masing-masing yurisdiksi. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban hukum dapat berupa pelanggaran etika bisnis, seperti pencurian ide bisnis, penipuan, penyalahgunaan data pribadi konsumen atau penjualan produk yang tidak memenuhi standar SNI. Dalam contoh kasus, seperti mencuri ide bisnis, pelaku dapat dijerat sanksi pidana sesuai “Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00. Penipuan juga dapat berbentuk kejahatan korporasi yang dilakukan oleh para profesional di perusahaan atau pemerintahan yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Kejahatan korporasi dapat berupa penyuapan, rabat ilegal, dan persaingan tidak sehat. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar SNI merupakan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pedagang dan pengusaha yang memproduksi produk palsu yang tidak memenuhi standar SNI. Setiap pelaku usaha yang melanggar, dipidana penjara maksimal 5 Tahun atau denda Rp2 miliar sesuai “pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan (j) dan pasal 62”. Dalam beberapa kasus, pelanggaran ini dapat mengakibatkan pelanggaran pidana dan denda hukum yang besar.

Untuk kasus korupsi menurut Ppk et al bagi sebagian orang, hanya sebagian kecil dari ketentuan pidana korupsi yang dianggap penting. Pengertian tentang tindak pidana korupsi telah diatur dengan jelas dalam "Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134, TLN No. 4150)". Pasal 13 ini mencakup 30 rumusan mengenai tindak pidana korupsi.

Selama ini upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang telah berlaku sejak

tahun 1957, yang telah mengalami lima kali perubahan (“Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960”, “Undang-Undang No. 3 Tahun 1971”, “Undang-Undang No. 28 Tahun 1999”, “Undang-Undang No. 31 Tahun 1999”, “Undang-Undang No. 20 Tahun 2001”). Namun, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap belum memadai, terutama karena belum terwujudnya kerja sama internasional dalam pengembalian hasil dari tindak pidana korupsi (Ppk et al, 2011).

Didalam “Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999” menyebutkan: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” (Mubarak & Trisna, 2021).

Dalam konteks pertanggungjawaban direksi sebagai perwakilan dari para pemegang saham dengan tanggung jawab utamanya pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik harus wajib berpedoman terhadap prinsip, kewajiban dan etika peraturan pengelolaan perusahaan. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang sahamnya dianggap sebagai karakteristik penting dalam status korporasi yang membedakannya dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Prinsip terbatasnya tanggung jawab ini menyatakan bahwa pemegang saham tidak secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan, karena perusahaan dianggap memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang sahamnya (Khairandy, 2013).

Dalam konteks ini, indikator kemampuan bertanggung jawab dapat digunakan untuk menilai apakah seorang Direksi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan atau perbuatannya (*Accountability*). Kemampuan bertanggung jawab ini dapat diperluas

dari pendapat Moeljatno, yang pertama adalah faktor intelektual yang dapat membedakan antara tindakan yang dibenarkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor volisional atau kehendak, yang memungkinkannya untuk mengatur perilakunya sesuai dengan kesadaran akan tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak (Subekti, 2008).

Hubungan antara Perseroan dengan Direksi lebih nampak pada hubungan perwakilan, yaitu Direksi mewakili perseroan dan dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan ("Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007"). Pembatasan wewenang mewakili perseroan bagi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007") (Subekti, 2008).

Isi dua pasal diatas yang berbunyi:

- "Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan" bahwa mengenai tanggung jawab Direksi disebutkan: "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan"
- "Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007" Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar"

Jenis pertanggungjawaban lainnya dapat muncul jika perseroan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip ini juga diterapkan di Indonesia, yang kemudian diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa: 1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (1); 2) Pengelolaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh; dan 3) Setiap anggota direksi

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) (Yulfasni, 2019). Sehingga dapat dipahami dengan adanya kewenangan maka kewajiban direksi tersebut menjadi mutlak dalam pengelolaan perusahaan yang dipimpin.

Menurut pendapat Yulfasni Hubungan antara direksi dan perseroan tidak hanya sekadar hubungan kerja tetapi juga mencakup hubungan fidusia (*fiducia posion*). Perseroan tidak dapat bertindak sendiri dan sangat bergantung pada pengurusannya. Ketergantungan ini mengharuskan perseroan untuk mempercayai pengurusannya, yang kemudian menciptakan hubungan fidusia yang lebih dikenal sebagai fiduciary duty. Pengurus harus menjalankan tugas kepengurusan dan wewenangnya semata-mata demi kepentingan perseroan. Fiduciary duty adalah tanggung jawab yang diemban oleh direksi dengan sepenuhnya untuk kepentingan perseroan.

Istilah "fiduciary duty" berasal dari kata "duty" yang berarti tugas, dan "fiduciary" yang berasal dari bahasa Latin "fiduciarus" dengan akar kata "fiducia" yang berarti kepercayaan (*trust*) atau "fidere" yang berarti mempercayai (*to trust*). Dengan demikian, istilah "fiduciary" diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Dalam bahasa Inggris, orang yang memegang kepercayaan dari orang lain disebut trustee dan orang yang kepentingannya dipegang disebut beneficiary. Dalam bahasa Indonesia, pemegang kepercayaan sering disebut sebagai pemegang amanah (Yulfasni, 2019).

C. Upaya Untuk Mencegah Kekaburan Norma yang Timbul dari Pelanggaran Kewajiban Hukum Perusahaan Sesuai Prinsip Etika Bisnis

Secara umum, ketertiban masyarakat dipertahankan melalui keberadaan peraturan tata tertib, yang mengatur berbagai ketentuan

yang berlaku dalam masyarakat sebagai norma hukum. Norma-norma ini membentuk kerangka kehidupan sosial di mana norma hukum menempati posisi yang paling dominan, meskipun norma-norma lain juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai keteraturan sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat. Peraturan-peraturan ini dilengkapi dengan sanksi hukum yang bersifat memaksa. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini dapat mengakibatkan pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran tersebut (Yudistira, 2023).

Dalam lingkungan bisnis yang kompleks, perusahaan sering kali menghadapi risiko pelanggaran kewajiban hukum, yang dapat menimbulkan kekaburan normatif. Pelanggaran semacam ini tidak hanya dapat merusak reputasi perusahaan namun juga mempunyai konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengambil langkah proaktif untuk mencegah standar menjadi tidak jelas akibat pelanggaran kewajiban perusahaan, terutama lebih mengedepankan kode etik perusahaan.

Bagaimana upaya yang digunakan terhadap penyalahgunaan kewajiban hukum dalam *Corporate Crime*? Yang pasti ada beberapa cara dalam melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan kewajiban hukum dalam korporasi:

1. Pembentukan Undang-Undang yang lebih menekan dan spesifik, yang bisa menguatkan sanksi yang keras terhadap pelaku maladministrasi dan dipastikan korporasi bertanggung jawab terhadap tindakannya
2. Pengawasan yang ketat dan teliti oleh direksi mampu mencegah terjadinya maladministrasi, termasuk didalam Perusahaan
3. Penggunaan sanksi administratif, bisa berupa pemberhentian operasional dari korporasi terkait, penagguhan kegiatan bahkan penghapusan izin dari perusahaan terkait

4. Dan mengutamakan etika bisnis dan kebijakan internal dari suatu perusahaan

Menurut Literate & Indonesia (2017) etika harus ditanamkan dalam perilaku individu dan diintegrasikan ke dalam tata aturan perusahaan sehingga menjadi bagian dari budaya organisasi atau perusahaan (corporate culture) yang diyakini oleh seluruh anggota perusahaan, dan secara sistematis mengatur interaksi antar individu di dalam perusahaan serta dengan pihak eksternal. Budaya organisasi yang terstruktur dan terukur ini memiliki peran penting dalam mencegah perilaku-perilaku tidak etis seperti korupsi.

Etika bisnis memegang peran krusial dalam perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada moral dan manajemen yang baik, tetapi juga pada penerapan etika bisnis yang baik. Perusahaan harus mampu menjaga kualitas produk serta memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan standar moral dan diterima oleh masyarakat (Hasdiana, 2018). Citra Putrantri & Marlina menegaskan bahwa kegiatan bisnis melibatkan semua pihak terkait, baik individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika bisnis yang terimplementasi dengan baik dalam perusahaan akan membentuk nilai-nilai, norma, perilaku, dan kebiasaan karyawan serta pimpinan dalam membina hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham, dan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dari sudut pandang “*economic misconduct*” dalam kejahatan korporasi”, dapat disimpulkan bahwa maladministrasi bisnis yaitu penyalahgunaan kewajiban hukum dapat merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan individu. Tindakan seperti meminta suap, melanggar hukum, dan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi bagi pihak-pihak yang terkena dampak.

Penting bagi suatu perusahaan agar para pengurusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perusahaan, dan bahwa mereka bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan mereka. Mengidentifikasi pelanggaran bisnis memerlukan pengawasan internal yang ketat dan pemahaman mendalam tentang etika bisnis. Tanggung jawab terhadap pelaku pelanggaran maladminstrasi bisnis dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau sanksi lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Agar perusahaan dan individu dapat mencegah tindakan maladminstrasi dan menjalankan aktivitas bisnis yang jujur, penting untuk mematuhi peraturan hukum dan etika perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai penipuan bisnis dan upaya pencegahan yang efektif dapat membantu memastikan kelangsungan dan integritas bisnis yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Citra Putrantri, E., & Marlana, M. (2023). Pengaruh Prinsip Etika Bisnis Terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Blitar. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 8(1), 136–149. <https://doi.org/10.51289/peta.v8i1.684>
- Hasdiana, U. (2018). PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Khairandy, R. (2013). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 81–97. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>
- Literate, S., & Indonesia, J. I. (2017). *Syntax Literate* : 147–161.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>
- Ppk, K., Pengadaan, D., & Dan, B. (2011). *admin,+JURNAL+IV+(2)*. 4(1), 23–32.
- Rastuti, T., Yustia, D. A., & Fatimah, U. D. (2017). Keadaan (Undue Influence) Dan Pelanggaran Prinsip Utmost Goodfaith Dalam Praktik. 18(2), 175–213.
- Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 21–28. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.21>

- Yudistira. (2023). Pertanggungjawaban Pejabat Negara yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan (Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara). *Unes Law Review*, 5(4), 4621–4636. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3530/>
- Yulfasni, L. A. S. (2019). Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(1), 45–64.
- Zaliluddin, D., & Rully, A. (2020). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT. 7(2), 83–88.